



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lamongan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tipe A, adalah klasifikasi organisasi Perangkat Daerah dengan beban kerja besar.
15. Tipe B, adalah klasifikasi organisasi Perangkat Daerah dengan beban kerja sedang.

BAB II ASAS PENETAPAN BESARAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;

- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 10. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;

12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 13. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 16. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
 17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 18. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
 19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
 20. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan bidang statistik;
 21. Dinas Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 22. Dinas Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 24. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 26. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

- f. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. Kecamatan Sukorame;
 2. Kecamatan Bluluk;
 3. Kecamatan Modo;
 4. Kecamatan Ngimbang;
 5. Kecamatan Babat;
 6. Kecamatan Kedungpring;
 7. Kecamatan Brondong;
 8. Kecamatan Laren;
 9. Kecamatan Sekaran;
 10. Kecamatan Maduran;
 11. Kecamatan Sambeng;
 12. Kecamatan Sugio;
 13. Kecamatan Pucuk;
 14. Kecamatan Paciran;
 15. Kecamatan Solokuro;
 16. Kecamatan Mantup;
 17. Kecamatan Sukodadi;
 18. Kecamatan Karanggeneng;
 19. Kecamatan Kembangbahu;
 20. Kecamatan Kalitengah;
 21. Kecamatan Turi;
 22. Kecamatan Lamongan;
 23. Kecamatan Tikung;
 24. Kecamatan Karangbinangun;
 25. Kecamatan Deket;
 26. Kecamatan Glagah;
 27. Kecamatan Sarirejo.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur rumah sakit Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi dan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru ditetapkan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 1); dan

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2011 Nomor 3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, kecuali yang mengatur badan kesatuan bangsa dan politik dan badan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

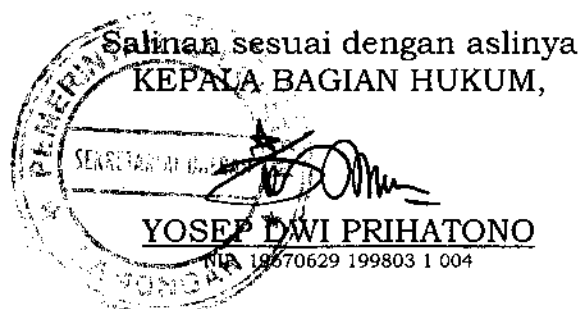
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 337-5/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, juga mengakomodasi faktor lain yang dapat menjadikan organisasi Perangkat Daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi Daerah. Organisasi Perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal sehingga terwujud postur organisasi Perangkat Daerah yang *right sizing* dan *right function*.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah otonom dengan karakteristik wilayah, penduduk dan sistem operasional pemerintahan perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan Pemerintah yang mengarah pada model *right sizing*, yaitu upaya penataan birokrasi pemerintah yang intensif sesuai potensi daerah, efektif, efisien, pembagian tugas habis, rentang kendali, tata kerja jelas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi Perangkat Daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi Pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata Pemerintahan Daerah yang baik (*good local government*).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjadi dasar dalam menyusun Organisasi Perangkat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang memiliki ciri dan karakteristik antara lain: 1) jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan

pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan; 2) Perangkat Daerah yang disusun dengan tingkat daya guna kerja yang paling tinggi dan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; 3) Perangkat Daerah disusun dengan membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus mampu menyusun struktur organisasi secara optimal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keterbatasan aparatur SDM yang tersedia.

Pemerintah pusat menyediakan berbagai bentuk kesempatan diskresi (kebijakan subyektif) dalam penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah. Hak diskresi kebijakan bertujuan agar setiap Pemerintah Daerah mampu menyusun struktur kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat dan selaras dengan potensi dan unggulan Pemerintah Daerah masing-masing. Beberapa hak atas kebijakan diskresi yang diberikan dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain: 1) melakukan penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas dengan pertimbangan kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 2) menurunkan tipologi dinas dan badan dengan alasan pertimbangan keterbatasan aparatur SDM yang tersedia dan keuangan daerah; 3) memecah dinas dan badan yang memiliki skor/nilai variabel yang tinggi dikarenakan urusan yang dikelola sangat besar; dan 4) membentuk adanya badan penunjang Urusan Pemerintahan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, agar dapat dibentuk struktur organisasi yang tepat bentuk (*right form*), tepat fungsi (*right function*), dan tepat ukuran (*right sizing*) sesuai karakteristik dan potensi unggulan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas SD dan SMP.

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan non formal” adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2011 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, kecuali yang mengatur badan kesatuan bangsa dan politik dan badan penanggulangan bencana daerah.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

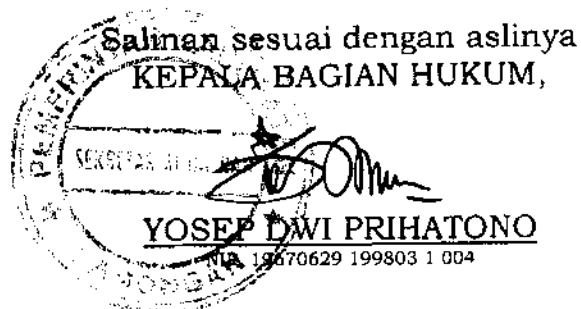
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 337-5/2016**